

# PENGARUH KONVENSI - KONVENSI KEJAHATAN INTERNASIONAL TERHADAP KODIFIKASI HUKUM PIDANA NASIONAL

Oleh : Wayan Parthiana

Suasana kesalingtergantungan dalam masyarakat dunia saat ini adalah alasan mengapa Indonesia perlu mengintrodusir konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan berdimensi internasional kedalam hukum nasionalnya.

Tanpa menjadi peserta konvensipun, pengimplementasiannya tetap bisa dilakukan, misalnya dengan mengadaptasi isi dan jiwa konvensi. Hanya masalahnya sekarang, apakah hasil pengimplementasian akan diletakkan di dalam KUHP Nasional atau diluarnya.



## PENDAHULUAN

Dewasa ini beberapa jenis kejahatan telah menampakkan diri sebagai kejahatan yang berdimensi internasional. Pencegahan maupun pemberantasannya tidak hanya sekedar merupakan urusan masing-masing negara, melainkan sudah merupakan masalah masyarakat internasional. Dalam hal ini kerjasama internasional baik dalam pengaturan, pencegahan maupun pemberantasannya, merupakan suatu keharusan yang tak dapat ditunda.

Pada umumnya kejahatan-kejahatan tersebut, timbul dan berkembang sebagai akses dari kemajuan teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kemajuan teknologi menuntut pula pengaturannya dalam bentuk prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum. Pengaturan tersebut tidak saja dalam tingkat nasional, tetapi juga internasional. Dalam tingkat nasional, dapat berbentuk peraturan perundang-undangan sedangkan dalam tingkat internasional berbentuk konvensi-konvensi internasional.

Bahkan untuk beberapa jenis kejahatan, pengaturannya lebih dahulu muncul dalam bentuk konvensi internasional. Sementara dalam hukum nasional, sama sekali belum diatur. Padahal, tidak mustahil bahwa pada suatu waktu, suatu negara akan berhadapan dengan kasus kejahatan yang demikian itu.

Di sinilah tampak adanya kesenjangan antara fakta atau peristiwa dengan hukum. Sudah tentu hal ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus. Salah satu upaya yang harus ditempuh adalah dengan mengaturnya dalam hukum pidana nasional.

Dalam hal inilah suatu negara itu perlu berpaling pada konvensi-konvensi internasional yang lebih dahulu sudah mengaturnya. Hal ini berarti bahwa konvensi itu mempengaruhi undang-undang pidana nasional negara yang bersangkutan. Di sam-

ping itu, masalah lain yang timbul adalah penempatannya di dalam kerangka sistem hukum pidana internasional.

Dalam hubungannya dengan Indonesia, kedua masalah ini penting untuk dipersoalkan dan dipecahkan. Hal ini disebabkan oleh karena Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional hidup dalam suasana salingtergantungan dengan negara-negara lain. Di samping itu juga, sampai kini Indonesia masih bergulat dalam usaha pembentukan hukum nasional termasuk hukum pidana nasionalnya.

## II. BEBERAPA KONVENSI INTERNASIONAL YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, kiranya patut untuk diketengahkan beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan yang berdimensi internasional. Secara garis besar, konvensi-konvensi tersebut dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu :

1. Konvensi-konvensi yang secara khusus mengatur tentang kejahatan tertentu yang berdimensi internasional.

Konvensi-konvensi semacam ini memang sengaja dimaksudkan untuk mengatur kejahatan tersebut. Di dalamnya ditegaskan tentang pengertian yang sekaligus menggambarkan isi dan ruang lingkup dari kejahatan itu. Sedangkan penindakan dan pemidanaannya sendiri diserahkan kepada negara-negara pesertanya. Hal ini memang layak demikian, oleh karena masyarakat internasional tidak memiliki aparat-aparat penegak hukum internasional. Pada akhirnya, kedayagunaan dari konvensi ini memang terletak pada masing-masing negara pada umumnya, negara-negara peserta pada khususnya.

Beberapa contoh dari konvensi seperti ini, misalnya :

- a. Slavery Convention 1926 atau Konvensi tentang Penghapusan Perbudakan yang ditambah dan diperbaharui pada tahun 1926 dan disempurnakan lagi pada tahun 1956.
- b. Internasional Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol 1929 atau lebih dikenal dengan Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Uang Palsu.
- c. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948 atau lebih dikenal dengan nama Konvensi Genocide.
- d. Single Convention on Narcotic Drugs - 1961 beserta Protokol yang mengubahnya atau Konvensi Tunggal tentang Narkotika. Indonesia telah meratifikasi dan juga telah mengundangkannya dengan Undang-Undang Nomer 8 tahun 1976 (LNRI Nomer 36 tahun 1976).
- e. Convention on Offence and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo Convention) 1963; Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (The Hague Convention) 1970; dan Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention) 1971. Ketiga konvensi ini lebih dikenal dengan Konvensi tentang Kejahatan penerbangan. Indonesia telah menjadi peserta dari ketiga Konvensi ini dan mengundangkannya dengan Undang-Undang Nomoer 2 tahun 1976 (LNRI Nomer 18 tahun 1976). Bahkan dengan Undang-Undang Nomer 4 tahun 1976. Indonesia telah

menambah beberapa pasal pada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya yaitu pasal-pasal yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

f. dan masih banyak lagi yang lainnya.

2. Konvensi-konvensi yang mengatur tentang kejahatan tertentu yang berdimensi internasional dalam kaitannya dengan masalah pokok yang lebih luas.

Konvensi-konvensi seperti ini tidak secara langsung mengatur tentang kejahatan yang bersangkutan melainkan hanya mengatur dalam salah satu atau beberapa pasalnya saja. Dengan perkataan lain, pengaturannya hanyalah merupakan sisipan saja di tengah-tengah materi pokoknya. Masuknya ketentuan ini di dalam konvensi semacam ini, menunjukkan bahwa masalah pokok yang diatur dalam konvensi mengandung aspek pidana. Demikian pula ada kemungkinan dapat terjadi peristiwa pidana pada tempat atau area yang menjadi masalah pokok dari konvensi. Jadi adalah cukup beralasan kalau dalam konvensi disisipkan salah satu atau beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berdimensi internasional.

Beberapa contoh konvensi seperti ini misalnya :

- a. Konvensi tentang Laut Lepas 1958 yang di dalam pasal 14 sampai dengan 22 mengatur tentang pembajakan di Laut Lepas yang merupakan pembajakan menurut hukum internasional (piracy *jure gentium*): Konvensi ini merupakan salah satu dari empat Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut 1982 yang diharapkan akan segera mulai berlaku, yang di dalamnya juga mengatur tentang pembajakan di laut lepas, perlu diteliti lebih lanjut sejauhmanakah terjadi perubahannya serta bagaimana pengaruhnya terhadap undang-undang pidana Indonesia yang berkenaan dengan pembajakan di laut.
- b. Konvensi Hukum Laut 1982 yang dalam beberapa pasalnya menegaskan adanya aspek-aspek pidana atau kejahatan yang berdimensi internasional, seperti :
  - Pasal 97 dan pasal 98 tentang yuridiksi pidana atas tubrukan kapal di laut,
  - Pasal 99 tentang larangan pengangkutan budak belian,
  - pasal 100 dan 101 tentang bajak laut
  - pasal 102, 103, 104, 105, 106, 107 tentang perampokan oleh kapal perang, kapal pemerintah atau kapal perang yang awaknya telah memberontak,
  - pasal 108 tentang perdagangan gelap obat narkotika atau bahan-bahan psikotropis,
  - pasal 109 dan 110 tentang penyiaran gelap di laut lepas,
  - pasal 113 tentang pemutusan atau perusakan kabel/pipa bawah laut.

Patut diketahui bahwa konvensi-konvensi tersebut, baik golongan pertama maupun kedua, memberikan yurisdiksi atau kewenangan kepada negara-negara untuk menindak, mengadili maupun menghukum pelaku kejahatan-kejahatan tersebut. Bahkan jika yurisdiksi hukum pidana nasional suatu negara belum menjangkaunya, pemberian yurisdiksi kriminal oleh konvensi-konvensi seperti ini, dapat dijadikan sebagai dasar untuk menindak pelaku kejahatan yang berdimensi internasional ini. Ini berarti bahwa konvensi memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya.

### III. IMPLEMENTASI KONVENSI—KONVENSI YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL

Kedayagunaan dari konvensi-konvensi seperti ini, seperti telah dikemukakan di atas, sebenarnya terletak pada negara-negara, khususnya negara-negara yang menjadi peserta konvensi. Sebab, negara-negara itulah yang seharusnya menjabarkan lebih lanjut di dalam hukum pidana nasionalnya serta memberikan sanksi pidana atas kejahatan-kejahatan tersebut.

Keterikatan suatu negara dalam suatu konvensi sebenarnya mengandung dua aspek yaitu aspek ekstern dan intern. Aspek ekstern berarti negara itu secara internasional berkewajiban untuk mentaati ketentuan konvensi. Aspek intern berarti negara itu menerima dan menjadikan konvensi itu sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Dengan demikian, negara itu berkewajiban untuk menjadikan konvensi benar-benar berdayaguna di dalam negaranya.

Pendayagunaan konvensi di dalam hukum nasional, antara lain dapat dilakukan dengan menjabarkan materi konvensi itu dalam peraturan perundang-undangan. Sudah tentu pula harus disertai dengan penerapannya secara berkesinambungan dan taat asas.

Akan tetapi, khusus mengenai konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kejahatan yang berdimensi internasional, pengimplementasiannya di dalam hukum nasional, tidak hanya bisa dilakukan dengan menjadi peserta konvensi. Tanpa menjadi peserta konvensipun, pengimplementasiannya tetap bisa dilakukan. Misalnya, dengan mengadaptasi isi dan jiwa konvensi itu serta mengaturnya lebih lanjut dalam undang-undang pidana nasional.

Mengenai cara mana yang ditempuh, hal itu sepenuhnya tergantung kepada kebijaksanaan negara itu masing-masing. Hal ini tidak lepas dari pertimbangan untung rugi atas keikutsertaan dalam suatu konvensi internasional.

Permasalahan lain dalam pengimplementasian ini adalah penempatannya di dalam sistematika hukum atau undang-undang pidana nasional. Hal ini akan semakin dirasakan oleh negara-negara yang hukum pidana nasionalnya sudah dikodifikasikan. Apakah akan ditempatkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau diluarnya. Semuanya ini dengan segala konsekuensinya.

Masalah lain yang cukup penting untuk diperhitungkan adalah tentang ancaman pidananya. Akan sangat baik jika ancaman pidana antara negara yang satu dengan negara yang lain bisa disamakan. Kalau toh tidak bisa, setidaknya tidak jauh berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk terpenuhinya rasa keadilan rakyat dari negara-negara di dunia pada umumnya.

Namun hal ini hanya mungkin dicapai jika sistem pemidanaan antara negara-negara yang bersangkutan ada kesamaannya. Jika tidak, tentulah akan sukar untuk dicapai.

### III. INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONVENSI— KONVENSI YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL.

Indonesia sebagai negara berdaulat, sebenarnya berada dalam posisi yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya di dunia, dalam hubungannya dengan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan yang berdimensi internasional tersebut. Secara garis besar, dapatlah digambarkan beberapa kemungkinan dari posisi Indonesia dalam hubungannya dengan konvensi-konvensi tersebut, sebagai berikut :

1. Ada beberapa dari konvensi itu yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan juga sudah diimplementasikan dalam hukum (pidana) nasionalnya. Sebagai contoh misalnya, Konvensi-konvensi yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan yaitu Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971. Juga Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961.
  2. Ada juga konvensi yang (mungkin) sudah diratifikasi oleh Indonesia, tetapi belum diimplementasikan di dalam hukum pidana nasionalnya. Dalam hal seperti ini, tentu saja konvensi itu menjadi kurang atau tidak berdayaguna sebagai hukum positif nasional. Oleh karena, walaupun konvensi itu sudah menjadi bagian dari hukum nasional, tidaklah dengan sendirinya dapat langsung diterapkan seperti halnya dengan undang-undang pidana yang lainnya.
  3. Ada pula konvensi yang tidak atau dalam diratifikasi oleh Indonesia, - karena alasan tertentu- akan tetapi isi dan jiwa dari konvensi itu sudah diimplementasikan di dalam hukum pidana nasionalnya. Hal ini bisa saja terjadi, oleh karena memang tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk meratifikasi konvensi maupun juga tidak ada larangan untuk menjabarkan atau mengimplementasikan isi dan jiwa konvensi dalam hukum nasional, walaupun belum meratifikasinya.
  4. Ada konvensi yang tidak atau belum diratifikasi oleh Indonesia, tetapi hukum pidana Indonesia jauh sebelumnya sudah mengatur hal yang sama dengan materi konvensi, walaupun dengan isi dan ruang lingkup yang tidak persis sama. Hal ini mungkin saja terjadi, misalnya karena kejahatan yang diatur dalam konvensi itu merupakan kejahatan yang secara tradisional sudah dianggap sebagai tindak pidana oleh bagian terbesar negara-negara di dunia. Pengaturannya dalam konvensi hanyalah merupakan penegasan belaka. Meskipun demikian, pengaturan dalam konvensi itu mungkin saja mengandung unsur-unsur baru yang belum tercakup di dalam undang-undang pidana yang bersangkutan. Hal ini tentu saja merupakan suatu masukan yang sangat berharga bagi peninjauan kembali atas isi undang-undang pidana tersebut.
- Adanya pelbagai kemungkinan atas posisi Indonesia ini memang bisa dimaklumi. Sebab, apakah suatu negara itu akan meratifikasi suatu konvensi ataukah tidak, sepenuhnya tergantung kepada negara yang bersangkutan. Dalam hal ini faktor politik dan kepentingan nasionalnya lah yang lebih menentukan. Sedangkan pengaturan suatu kejahatan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana nasionalnya, adalah merupakan politik hukum (pidana) dari setiap negara.

#### IV. PENGATURAN TENTANG KEJAHATAN YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENGKODIFIKASIAN HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA.

Berkenaan dengan pengaturan kejahatan yang berdimensi internasional sebagai tindak pidana di dalam hukum pidana nasional Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan usaha pengkodifikasian hukum pidana nasional, dapatlah diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah merumuskannya sebagai tindak pidana di dalam hukum pidana nasional Indonesia? Haruskah unsur-unsur persis sama dengan yang dirumuskan di dalam konvensi?
2. Bagaimanakah seharusnya sanksi atau ancaman pidananya?
3. Dalam kaitannya dengan yuridiksi kriminal, yakni yang menyangkut kewenangan untuk mengadili dan menghukum si tersangka, apakah ketentuannya di dalam hukum pidana Indonesia yang sekarang ini, sudah memadai untuk menjangkau kejahatan yang berdimensi internasional ini atautah belum?
4. Bagaimanakah sebaiknya penempatan dari kejahatan atau tindak pidana yang berdimensi internasional ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan merupakan hasil pengkodifikasian tersebut? Apakah akan diintegrasikan di dalamnya atautah dibiarkan tersebar di luarnya dalam bentuk undang-undang yang berdiri sendiri terlepas satu dengan lainnya?

Berkenaan dengan persoalan nomer 1, sebagaimana telah ditegaskan di atas, bahwa konvensi yang sudah diratifikasi itu tidaklah dengan sendirinya dapat diimplementasikan di dalam hukum nasional, sebagai hukum atau undang-undang pidana positif. Untuk itu masih dibutuhkan pengaturan dan perumusannya di dalam undang-undang. Dengan demikian, legalitasnya sebagai tindak pidana menjadi cukup kuat dan sejajar dengan tindak pidana yang lainnya.

Perumusannya atau unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai tindak pidana, bisa saja persis sama dengan apa yang dirumuskan di dalam konvensi (sepanjang konvensi merumuskannya demikian). Atau, jika Indonesia memandang perlu menambahkan atau melengkapi dengan unsur lain yang tidak tercantum dalam konvensi, hal ini tentu bisa saja dilakukan.

Bahkan bila dipandang perlu dapat saja dirumuskan dalam beberapa pasal yang sebahagian merupakan penerjemahan materi dari konvensi dan sebagian lagi merupakan penambahan baru yang sesuai dengan keadaan di Indonesia. Keseluruhan pasal tersebut, tentu saja harus mencerminkan keterpaduan yang saling melengkapi dan isi mengisi antara satu dengan lainnya. Hal ini pantas ditempuh, terutama mengingat bervariasi dan beranekaragamnya jenis dan bentuk kejahatan yang timbul dan terjadi dalam kehidupan masyarakat (nasional maupun internasional), namun tidak tercapai dalam materi konvensi.

Dengan perumusan semacam ini, sekaligus menunjukkan kesanggupan dan kemampuan untuk mengantisipasi pelbagai jenis dan bentuk kejahatan yang terjadi atau diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Bahkan sangat boleh jadi bahwa dengan perumusan seperti ini, usaha untuk mencegah dan memberantas

kejahatan tersebut sebagaimana yang juga merupakan maksud dan tujuan dari konvensi, akan lebih mudah dan cepat tercapai.

Mengenai persoalan nomer 2 yaitu ancaman atau sanksi pidananya, sepenuhnya ditentukan oleh Indonesia. Apalagi pada umumnya konvensi-konvensi menyerukan kepada negara-negara peserta supaya menjatuhkan sanksi pidana yang berat terhadap pelakunya. Dalam hal ini tinggal ditentukan dan ditetapkan sendiri oleh Indonesia.

Sedangkan mengenai kewenangan mengadili atau yurisdiksi kriminal atas kejahatan maupun atas pelakunya itu, pada umumnya konvensi menganut yurisdiksi universal. Hal ini tampaknya berdasarkan atas pertimbangan bahwa kejahatan-kejahatan semacam itu tergolong sebagai musuh umat manusia (*hostis humani generis*). Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban semua umat manusia atau semua negara untuk mencegah maupun memberantasnya, tanpa memandang dimana dan kapan terjadinya maupun siapa yang menjadi pelaku dan korbannya.

Sekarang sampailah pada masalah penempatan dari kejahatan-kejahatan tersebut di dalam kerangka sistem dan pengkodifikasian hukum pidana Indonesia. Oleh karena sifat dan corak dan kejahatan itu yang berdimensi internasional, proses perkembangannya pada masa-masa berikutnya tetap menjadi perhatian masyarakat internasional.

Tentu saja jika mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin meningkat, negara-negara mulai menaruh perhatian dan untuk selanjutnya diatur di dalam konvensi internasional yang sekaligus menunjukkan adanya kesinambungan dengan materi konvensi sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, kejahatan dalam bidang penerbangan yang demikian pesat perkembangannya, sehingga diatur dalam tiga konvensi yang saling berkaitan yaitu Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971.

Gambaran sederhana seperti di atas menunjukkan bahwa pengaturan dan pengundangan kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional di dalam hukum atau undang-undang pidana nasional Indonesia, akan tetap dipengaruhi oleh perubahan maupun perkembangannya pada level internasional. Terutama sekali jika telah dirumuskan dalam konvensi.

Kemungkinan lain yang juga perlu diantisipasi terus adalah munculnya lagi konvensi-konvensi lain yang berkenaan dengan jenis kejahatan-kejahatan baru yang lebih mutakhir yang sebelumnya tidak tercakup di dalam hukum pidana nasional Indonesia, baik yang sudah maupun yang belum diratifikasi. Konvensi-konvensi seperti ini, harus terus menerus dipantau dan dikaji tentang kemungkinannya diratifikasi dan diatur di dalam hukum pidana nasional sebagai suatu tindak pidana.

Ini menunjukkan bahwa pada masa-masa yang akan datang, jenis-jenis kejahatan yang berdimensi internasional yang pengaturannya di dalam konvensi internasional serta ditetapkan sebagai tindak pidana di dalam hukum pidana nasional Indonesia, akan semakin banyak jumlah maupun jenisnya.

Oleh karena itu, adalah sangat relevan untuk mempersoalkan tempat maupun penempatannya dalam rangka pengkodifikasian hukum pidana nasional Indonesia. Tegasnya, bagaimana kah sebaiknya penempatan kejahatan atau tindak pidana yang

berdimensi internasional ini dalam sistematika Kitab Undang—Undang Hukum Pidana Nasional Indonesia yang akan disusun nanti?

Beberapa alternatif tentang penempatannya itu yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

1. Diberikan tempat pengaturan tersendiri dalam salah satu Bab dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang didalamnya terhimpun pelbagai jenis tindak pidana yang berasal dari konvensi-konvensi internasional.

2. Setiap tindak pidana seperti itu, diintegrasikan di dalam jenis-jenis tindak pidana yang sesuai dengan sistematika yang terdapat atau dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan disusun. Hal ini hanya bisa dilakukan, sepanjang sistematikanya itu dapat menampungnya.

3. Ditempatkan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana yang tersebar dalam pelbagai undang-undang. Dengan alternatif terakhir ini, maka pembuat undang-undang tidak perlu dipusingkan dengan persoalan penempatannya di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana pada umumnya setiap alternatif, sudah tentu ada sisi positif atau kelebihanannya maupun sisi negatif atau kelemahannya. Alternatif manapun yang diputuskan, hendaknya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari pelbagai segi.

## V. KESIMPULAN :

Berdasarkan pada uraian singkat di atas, maka kini sampailah pada beberapa kesimpulan :

1. Dalam menyusun hukum pidana nasional, demikian juga untuk bidang-bidang hukum nasional lainnya, sangat penting untuk diperhatikan kaedah-kaedah hukum internasional terutama mengenai masalah yang sudah diatur di dalam konvensi-konvensi internasional, seperti misalnya konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional.

2. Namun demikian, tidaklah setiap konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan yang berdimensi internasional itu harus diratifikasi. Oleh karena, meratifikasi suatu konvensi internasional juga menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mungkin saja tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

3. Ada dua alternatif yang dapat ditempuh jika Indonesia hendak mengatur dalam hukum pidana nasionalnya atas materi suatu konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan yang berdimensi internasional. Alternatif pertama, dengan meratifikasi konvensi dan menjabarkan pengaturannya di dalam undang-undang pidana. Alternatif kedua, tidak meratifikasi konvensi tetapi mengadaptasi isi dan jiwa konvensi dengan menuangkannya di dalam undang-undang pidananya.

4. Pengaturan tentang kejahatan yang berdimensi internasional di dalam hukum pidana nasional menimbulkan konsekuensi mengenai penempatannya di dalam sistematika Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu dalam rangka pengkodifikasikan hukum pidana nasional. Ini merupakan suatu masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian yang mendalam.



## VI. SARAN :

1. Dalam usaha penyusunan hukum pidana nasional Indonesia, perlu diadakan pengkajian yang secara mendalam tentang konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan yang berdimensi internasional, terutama untuk memastikan sejauh mana relevansinya untuk diratifikasi dan dijabarkan lebih lanjut di dalam hukum pidana nasional Indonesia.

2. Perumusan kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional itu di dalam undang-undang pidana nasional Indonesia hendaknya sejalan dengan isi dan jiwa dari konvensinya bahkan jika mungkin diperluas lagi, mengingat pelbagai perkembangan dari kejahatan-kejahatan semacam itu pada masa-masa yang akan datang.

3. Mengenai penempatan dari kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional yang telah diundangkan sebagai tindak pidana dalam rangka pengkodifikasian hukum pidana nasional Indonesia, hendaknya terlebih dahulu diadakan pengkajian yang mendalam, mengingat masalah ini akan berpengaruh terhadap sistematika dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan disusun.

## DAFTAR BACAAN :

1. Agrawala, S.K. : "Essays on the Law of Treaties" Orient Longman; Bombay, Calcuta, Madras, New Delhi, 1972.
2. Elias, T.O. : "The Modern Law of Treaties" Oceana Publications, Inc-Dobbs Ferry, N. Y.-A. W. Sijthoff, Leiden, 1974
3. M. Cherif Bassiouni : "New Horizons in Internasional Criminal Law", Associton Internationale de Droit Penal, 1985.
4. Undang-Undang Nomer 2 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan.
5. Undang—Undang Nomer 4 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971.
6. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensial Tunggal tentang Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya.
7. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.

\*\*\*

*Di bawah pemerintahan orang-orang beaar, pena lebih berkuasa daripada pedang.*

*(Baron Lytton 1803-1873)*

*— To no man will we sell, or deny, or delay, right or justice.*

*(Magna Charta)*